



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasriadi Alias Adi Bin Mansur B
2. Tempat lahir : Cempa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Husni Tamrin Lingkungan Puncak Selatan
Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Kasriadi Alias Adi Bin Mansur B ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasriadi Als Adi Bin Mansur B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kasriadi Als Adi Bin Mansur B dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung hitam dikembalikan kepada saksi Marianti Als Marin Binti Muhammad;
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.080.000 dikembalikan kepada saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep Als Desi Binti M. Arisidin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Rr warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa Kasriadi Als Adi Bin Mansur B membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KASRIADI ALS ADI BIN MANSUR B pada hari Minggu, tanggal 20 bulan Juni tahun 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Jalan Kurungan Bassi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 02.00 wita wita Terdakwa tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Jalan Kurungan Bassi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, lalu Terdakwa langsung masuk ke ruang UGD dan melihat tas warna cokelat milik saksi Marianti Als Marin Binti Muhammad yang merupakan keluarga pasien yang mana pada saat itu saksi Marianti Als Marin Binti Muhammad sedang tertidur, kemudian Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam milik saksi Marianti Als Marin Binti Muhammad. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang ICU menuju ke ruang tempat istirahat perawat dan membuka lemari loker perawat yang tidak terkunci yang mana pada saat itu saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep Als Desi Binti M. Arisidin sementara teridur lalu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak bening serta amplop warna cokelat yang juga berisi uang dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep Als Desi Binti M. Arisidin, setelah itu saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep Als Desi Binti M. Arisidin terbangun dan melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Khaeruddin Bin Umar yang merupakan Security Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju dan beberapa warga selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk membayar hutang dan membeli susu untuk anaknya dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya juga akan di gunakan untuk membayar hutang tanpa ijin dari pemilikinya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega RR warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai untuk mengambil barang milik saksi Desi dan saksi Marianti saat ini dalam status kredit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Marianti Als Marin Binti Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep Als Desi Binti M. Arisidin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh para saksi adalah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, saksi sementara piket di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi sementara tertidur, saksi mendengar ada seseorang yang sedang membuka kotak uang yang berada di lemari loker sehingga saksi terbangun dan melihat seorang laki-laki yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa. Kemudian saksi langsung menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kotak uang yang berisi uang dengan total sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, saksi pun kembali ke ruang ICU untuk memberitahukan kepada seluruh perawat, pasien dan keluarga pasien yang berada di ruang ICU dan UGD bahwa ada pencuri yang masuk dan segera mengecek barang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam



milik mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian saksi mendapat kabar jika saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad juga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam. Tak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam beserta barang yang telah diambilnya dan langsung di bawa ke Polresta Mamuju;

- Bahwa adapun barang berupa uang milik saksi yang diambil tanpa seijin saksi yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, saksi sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju karena anak saksi sedang dirawat inap di ruang UGD dan sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi sementara tertidur saksi tiba-tiba terbangun akibat mendengar suara keributan, beberapa saat kemudian datang seorang perawat memberitahukan untuk mengecek seluruh barang bawaan karena telah terjadi pencurian di ruang ICU. Saksi pun langsung mengecek tas milik saksi dan mendapati resleting tas saksi yang tadinya tertutup menjadi terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam yang berada dalam tas saksi telah hilang. Tak lama kemudian saksi mendengar kabar jika Terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam beserta barang yang telah diambilnya dan langsung diamankan di Polresta Mamuju;

- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil tanpa seijin saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju dan Terdakwa langsung masuk ke ruang UGD dan melihat tas warna coklat milik



keluarga pasien yang sedang tertidur, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang ICU menuju ke ruang tempat istirahat perawat dan membuka lemari loker yang tidak terkunci yang mana pada saat itu perawat sementara tertidur lalu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak bening serta amplop warna cokelat yang juga berisi uang dengan total seluruhnya sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), setelah itu perawat yang sedang jaga terbangun lalu Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pihak satpam dan beberapa warga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk membayar hutang dan membeli susu untuk anaknya dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai untuk mengambil barang milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dan saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad, yang saat ini dalam status kredit;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Rr warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan Terdakwa langsung masuk ke ruang UGD



dan melihat tas warna coklat milik keluarga pasien yang sedang tertidur, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang ICU menuju ke ruang tempat istirahat perawat dan membuka lemari loker yang tidak terkunci yang mana pada saat itu perawat sementara tertidur lalu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak bening serta amplop warna coklat yang juga berisi uang dengan total seluruhnya sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin selaku perawat sementara piket di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin sementara tertidur, saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin mendengar ada seseorang yang sedang membuka kotak uang yang berada di lemari loker sehingga saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin terbangun dan melihat Terdakwa. Kemudian saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin langsung menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kotak uang yang berisi uang milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dengan total sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin kembali ke ruang ICU untuk memberitahukan kepada seluruh perawat, pasien dan keluarga pasien yang berada di ruang ICU dan UGD bahwa ada pencuri yang masuk dan segera mengecek barang milik mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin mendapat kabar jika saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad juga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam, dimana pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, saat itu saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju karena anak saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad sedang dirawat inap di ruang UGD dan sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad sementara tertidur saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad tiba-tiba terbangun akibat



mendengar suara keributan, beberapa saat kemudian datang seorang perawat memberitahukan untuk mengecek seluruh barang bawaan karena telah terjadi pencurian di ruang ICU. Saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad kemudian langsung mengecek tas milik saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad dan mendapati resleting tas saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad yang tadinya tertutup menjadi terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berada dalam tas saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad telah hilang. Tak lama kemudian saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad mendengar kabar jika Terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam beserta barang yang telah diambilnya dan langsung diamankan di Polresta Mamuju;

- Bahwa adapun barang berupa uang milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin sejumlah kurang lebih Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad diambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dan saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk membayar hutang dan membeli susu untuk anaknya dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai untuk mengambil barang milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dan saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad, yang saat ini dalam status kredit;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kasriadi Alias Adi Bin Mansur B diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan Terdakwa langsung masuk ke ruang UGD dan melihat tas warna coklat milik keluarga pasien yang sedang tertidur, lalu Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam. Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang ICU menuju ke ruang tempat istirahat perawat dan membuka lemari loker yang tidak terkunci yang mana pada saat itu perawat sementara tertidur lalu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak bening serta amplop warna coklat yang juga berisi uang dengan total seluruhnya sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin selaku perawat sementara piket di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wita, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin sementara tertidur, saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin mendengar ada seseorang yang sedang membuka kotak uang yang berada di lemari loker sehingga saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin terbangun dan melihat Terdakwa. Kemudian saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin langsung menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kotak uang yang berisi uang milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dengan total sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin kembali ke ruang ICU untuk memberitahukan kepada seluruh perawat, pasien dan keluarga pasien yang berada di ruang ICU dan UGD bahwa ada pencuri yang masuk dan segera mengecek barang milik mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin mendapat kabar jika saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad juga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam, dimana pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, saat itu saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju karena anak saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad sedang dirawat inap di ruang UGD dan sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad sementara tertidur saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad tiba-tiba terbangun akibat mendengar suara keributan, beberapa saat kemudian datang seorang perawat memberitahukan untuk mengecek seluruh barang bawaan karena telah terjadi pencurian di ruang ICU. Saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad kemudian langsung mengecek tas milik saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad dan mendapati resleting tas saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad yang tadinya tertutup menjadi terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berada dalam tas saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad telah hilang. Tak lama kemudian saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad mendengar kabar jika Terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam beserta barang yang telah diambilnya dan langsung diamankan di Polresta Mamuju;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang berupa uang milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin sejumlah kurang lebih Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad diambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dan saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yaitu untuk membayar hutang dan membeli susu untuk anaknya dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju tempat Terdakwa mengambil barang milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dan saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad, yang saat ini dalam status kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Desi Ardina Ningsi, S. Kep alias Desi Binti M. Arisidin dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam milik saksi Marianti alias Marin Binti (Alm) Muhammad

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara

....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa ; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari, tanggal, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yurhanudin Kona, S.H. , Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, SH

Catatan:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.